

	News Title : Bappebti Hentikan Perdagangan Aset Kripto FTX, Ini Gara-garanya	
	Media Name : Tribunnews.com	Journalist : Bambang Ismoyo
	Publish Date : 17 November 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 3,000,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : New Economy	Topic : Token FTX

Bappebti Hentikan Perdagangan Aset Kripto FTX, Ini Gara-garanya

Kamis, 17 November 2022 16:51 WIB

Penulis: [Bambang Ismoyo](#)

Editor: [Muhammad Zulfikar](#)



Ilustrasi FTX. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menegaskan bahwa perdagangan aset kripto Token FTX secara resmi dihentikan.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menegaskan bahwa perdagangan aset kripto Token FTX secara resmi dihentikan.

Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko mengatakan langkah ini ditempuh setelah Token FTX mengajukan kebangkrutan ke pengadilan Amerika Serikat.

Akibatnya, masyarakat melakukan penarikan besar-besaran dan harga Token FTX terus turun secara drastis.

"Bappebti mengambil langkah penghentian tersebut menyusul kejatuhan FTX ke dalam krisis pada 11 November 2022 silam," ucap Didid dalam keterangannya, Kamis (17/11/2022).

"Saat ini, FTX dalam proses mengajukan status bangkrut di sistem pengadilan Amerika Serikat. Terkait hal itu, banyak nasabah melakukan penarikan dari FTX secara besar-besaran dan menyebabkan harganya turun drastis," sambungnya.

Bappebti menghentikan perdagangan aset kripto Token FTX pada 14 November 2022.

Token FTX termasuk salah satu dari 383 aset kripto yang dimuat dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Didid menambahkan, Bappebti melakukan pengawasan yang intens melalui pengawasan ke para pedagang aset kripto yang memfasilitasi perdagangan Token FTX.

Dengan demikian, setiap calon pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan Token FTX wajib memperhatikan, memantau, dan menganalisis perkembangan Token FTX untuk memberikan perlindungan bagi nasabah aset kripto.

Berkantor pusat di Bahama, FTX adalah sebuah perusahaan pedagang token atau aset kripto yang memiliki produk derivatif dan spot trading secara global serta didirikan di Antigua dan Barbuda pada 2019.

FTX memiliki lebih dari satu juta nasabah dan merilis FTX Token sebagai produknya.

Pada saat ini, terdapat beberapa pedagang fisik aset kripto terdaftar di Bappebti yang memfasilitasi perdagangan FTX Token.

Bappebti mencatat pada Januari–Oktober 2022, transaksi yang terjadi senilai Rp106,5 miliar dengan total nilai volume transaksi sebesar 193.435.

Didid mengungkapkan, pangsa Token [FTX](#) hanya 0,038 persen dari total nilai transaksi aset [kripto](#) di Indonesia periode Januari--Oktober 2022 tercatat sebesar Rp 279,8 trilliun.

Diharapkan pasar Indonesia tetap kondusif serta masyarakat tidak menarik dana dan aset secara besar-besaran di Indonesia.

"Berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan serta demi keamanan, perlindungan kepentingan pelanggan aset [kripto](#) di Indonesia, kami merekomendasikan agar perusahaan pedagang fisik aset [kripto](#) untuk tidak memfasilitasi perdagangan [FTX](#) Token," ucap Didid.

"Diharapkan perusahaan pedagang fisik aset [kripto](#) juga melakukan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Dalam keterangan yang sama itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya menerangkan, volatilitas nilai aset [kripto](#) adalah bagian dari risiko investasi yang harus selalu dipelajari dan dianalisis setiap nasabah.

Investasi aset [kripto](#) merupakan instrumen yang sangat volatile atau mudah berubah.

Artinya, dapat meraup keuntungan yang besar dalam waktu singkat, namun potensi kerugiannya juga sangat besar (high risk, high return). Sehingga, nasabah perlu waspada.

"Selain itu, [Bappebti](#) akan meninjau ulang daftar aset [kripto](#) yang diperdagangkan di pasar fisik aset [kripto](#) menyusul kondisi Token [FTX](#) saat ini," papar Tirta.

"Diharapkan pedagang fisik aset [kripto](#) yang tidak lagi memperdagangkan salah satu jenis aset [kripto](#) terdaftar terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada [Bappebti](#). Permohonan disertakan jumlah nasabah dan jumlah aset [kripto](#) yang dimiliki sejak tanggal penghentian serta total nilai aset [kripto](#) dalam rupiah," tukasnya.